



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nisyanto Bin Sumarno Alm;
 2. Tempat lahir : Merie Satu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Maret 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Lut Kucak Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;
Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wajadal Muna, S.H., M.H dan Yusri, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor WAJADAL MUNA, S.H., M.H & REKAN, yang beralamat di Jalan lebe kader No. 92, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 01 Maret 2021 dibawah Register Nomor W1.U19/2/Hk.01/3/SK/2021 serta Indra Kurniawan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Yos Sudarso Lr. Sedap Malam No. 28 E Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 09 Maret

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dibawah Register Nomor W1.U19/4/Hk.01/3/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor

5/Pid.B/2021/PN Str tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str tanggal 18

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana dalam warna pink milik korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju gamis bermotif batik yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis shot berwarna hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah bra warna merah yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau lumut tanpa merek berwarna yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pasang sandal wanita berwarna cokelat hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah masker bermotif loreng yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari potongan kayu papan terdapat lubang bekas paku bagian tengahnya yang berwarna coklat dengan ukuran panjang 12 cm lebar 4 cm;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah foto di dalam bingkai yang berisi foto Terdakwa Nisyanto dan korban Rini;
- 1 (satu) buah jaket merk lois warna biru lee baju milik Terdakwa nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna ungu di duga milik korban Arini yang di temukan dibawah selimut tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah celana hugo bigies waran lee milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berbahan lee merk doble terdapat jahitan di belakang lengan sebelah kanan dan kiri milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban
- 1 (satu) buah bingkai cermin yang telah rusak berbahan rotan warna coklat;
- Serpihan pecahan kaca cermin yang di temukan di dalam rumah korban tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah vas bunga berikut dengan bunga replika berbahan plastik yang di temukan di dalam rumah korban;
- 1 (satu) helai selendang berwarna hijau yang tersimpul dilehar korban dan terdapat potongan rambut pada simpul bagian belakang leher korban;
- 2 (dua) buah kunci rumah terdapat gantungan berwarna merah yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah pisau berbahan pelastik warna hitam les abu abu merek Tupperware;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 66 cm dengan diameter lebar 4 cm x 3 cm alat diduga alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Rini;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 68 cm dengan diameter lebar 5 cm x 3 cm diduga alat yang digunakan korban pada saat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Unit Mobil COLT diesel Merek Mitsubishi bak kayu yang mana tempat Terdakwa menggantung korban rini setelah di bunuh oleh Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) nomor seri GD5674929 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri YKW707446 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) nomor seri UHT246842 dan qkr622266 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Jenis Revo Nomor Polisi BK 6016 ADM sepeda motor yang ditemukan di samping korban pada saat posisi korban telah tergantung.
- 1 (satu) unit HandPhone Merek Vivo jenis Y15 warna pantom black yang di temukan dari dalam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek honda terdapat gantungan bertulisan SIWA;

Dikembalikan kepada ahli waris korban saksi Fuan Maharani;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membantah telah membunuh korban Arini/istri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan dikepolisian selalu dipukuli hingga tidak sadarkan diri, telinga Terdakwa hancur dan pendengaran Terdakwa menjadi berkurang, kaki Terdakwa remuk sampai tidak bisa berjalan selama 15 (lima belas) hari didalam tahanan;
3. Bahwa terhadap keingkaran Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban Arini, untuk hal tersebut Penasihat Hukum menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa jika menurut Majelis Hakim terbukti, Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengurangi hukuman 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah korban Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain* dilakukan oleh Terdakwa Nisyanto dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 01.30 WIB istri Terdakwa Nisyanto dihubungi oleh Terdakwa Nisyanto yang mengatakan bahwa Terdakwa Nisyanto di pukul oleh korban (Arini) kemudian sekira 01.35 WIB istri Terdakwa Nisyanto bersama dengan anaknya langsung mendatangi Terdakwa Nisyanto pada saat itu berada di rumah korban (Arini) dengan menggunakan sepeda motor SUPRA X 125 milik istri korban (Arini) bahwa hubungan Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) adalah suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa sesampainya istri dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) di rumah korban (Arini) di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 01.45 WIB anak Terdakwa Nisyanto (Diki) memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah korban (Arini) dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat Terdakwa Nisyanto berada di halaman Rumah dan korban (Arini) Depan pintu rumah sedang cekcok mulut;
- Bahwa setelah istri dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) tersebut turun dari sepeda motor Terdakwa Nisyanto memperlihatkan kayu kepada anaknya dan mengatakan bahwa Terdakwa Nisyanto dipukul oleh korban (Arini) dibagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) masih cekcok mulut di depan pintu kemudian korban (Arini) masuk kedalam rumah dan Terdakwa Nisyanto ikut masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut sampai Terdakwa Nisyanto mau memukul korban (Arini) karena melihat kejadian itu anak dan istri Terdakwa Nisyanto meleraikan dengan cara istri Terdakwa Nisyanto memeluk Terdakwa Nisyanto dari depan dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) memegang kedua tangan korban (Arini) dari depan sehingga korban (Arini) melakukan perlawanan dengan cara mendorong

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa Nisyanto (Diki) dengan posisi memegang kedua tangan korban (Arini);

- Bahwa kemudian anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melepas kedua tangan korban (Arini) karena korban (Arini) sudah tidak melakukan perlawanan. Kemudian anak dan istri Terdakwa Nisyanto keluar dari dalam rumah dan duduk di kursi teras rumah dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat korban (Arini) pergi ke arah jalan kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya mengikuti korban (Arini) ke arah jalan dan melihat korban (Arini) pergi jauh sekitar ± 40 meter dari rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto mencoba menghidupkan mobil truk cold diesel yang dibawa Terdakwa Nisyanto akan tetapi mobil truk tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya mencoba memperbaiki kabel dinamo start yang lepas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya pergi ke arah jalan untuk melihat korban (Arini) kembali atau tidak kerumah setelah Terdakwa Nisyanto dan anaknya sampai ke pinggir jalan dan melihat korban (Arini) berada di semak-semak pinggir jalan dan Terdakwa Nisyanto mengatakan "ngapain kau disitu" tetapi korban (Arini) tidak menjawab dan hanya diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto dan anaknya (Diki) kembali ke mobil truk untuk melanjutkan memperbaiki mobil tersebut dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat korban (Arini) kembali masuk kedalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk Honda jenis REVO dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian korban (Arini) tiba-tiba membuka pintu mobil truk sebelah kanan dan sambil mengatakan "mana handphone ku" sambil mengambil kunci mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa Nisyanto mengatakan kepada korban (Arini) "mau kau apa?", dan korban (Arini) masuk kembali kedalam rumah dan menyembunyikan kunci mobil truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto pun ikut masuk kedalam rumah untuk merebut kunci mobil truck yang dibawa oleh korban (Arini) dan selanjutnya terjadi lagi cekcok mulut antara Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini);
- Bahwa karena mendengar suara cekcok mulut dari depan rumah anak Terdakwa Nisyanto (Diki) menyuruh ibunya yang merupakan istri Terdakwa Nisyanto dengan mengatakan "mamak tunggu aja di pinggir jalan" dan istri Terdakwa Nisyanto pun pergi ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi dari dalam rumah dan pada saat itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat dari depan pintu kamar rumah Terdakwa Nisyanto sedang mencekik korban (Arini) sehingga menyebabkan korban (Arini) meninggal dunia di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB kemudian Terdakwa Nisyanto memanggil anaknya yang pada saat itu berada di depan pintu rumah tersebut dengan mengatakan “sini dulu bentar, angkat dulu ini” setelah itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) dan Terdakwa Nisyanto mengangkat mayat korban (Arini) keluar dari rumah dan mendekatkan mayat korban (Arini) tersebut kearah mobil truk colt diesel yang dipakai Terdakwa Nisyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto mengikatkan leher mayat korban (Arini) dengan menggunakan kain jilbab yang pada saat itu digunakan oleh korban (Arini) setelah mengikatkan kain jilbab di leher Terdakwa Nisyanto mengikat kain jilbab tersebut ke besi dinding yang ada di truck mobil coltdiesel tersebut, pada saat Terdakwa Nisyanto mengikat mayat korban (Arini) anak Terdakwa Nisyanto (Diki) diperintah oleh Terdakwa Nisyanto untuk memegang mayat korban (Arini) tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Nisyanto selesai mengikat mayat tersebut di besi dinding mobil truk tersebut anak Terdakwa Nisyanto (Diki) langsung menyusul ibunya yang merupakan istri sah Terdakwa Nisyanto yang pada saat itu menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu Terdakwa Nisyanto juga ikut menyusul anak dan istrinya yang sudah menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa Nisyanto bersama dengan anak dan istrinya pulang kerumah yang berada di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA 125;
- Bahwa dari keterangan tetangga ataupun orang dekat korban (Arini) antara Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) sering bertengkar selain itu Terdakwa Nisyanto juga beberapa kali melakukan kekerasan terhadap korban (Arini), beberapa hari sebelum hari kejadian pada saat korban (Arini) datang kerumah Terdakwa Nisyanto untuk meminta uang yang dipinjam Terdakwa Nisyanto korban (Arini) pada saat itu juga mendapat kekerasan oleh Terdakwa Nisyanto dengan cara Terdakwa Nisyanto melemparkan asbak kearah korban (Arini);
- Bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum korban (Arini) meninggal nomor.445/VER/KPM/007/2020 tanggal 13 Agustus dengan hasil

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan dikenal dengan nama Arini dengan hasil pemeriksaan kemungkinan penyebab kematian dikarenakan kekurangan oksigen (Asfiksia);

Perbuatan Terdakwa Nisyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Nisyanto Nisyanto Bin Sumarno pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah korban Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sengaja merampas nyawa orang lain* dilakukan oleh Terdakwa Nisyanto dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 01.30 WIB istri Terdakwa Nisyanto dihubungi oleh Terdakwa Nisyanto yang mengatakan bahwa Terdakwa Nisyanto di pukul oleh korban (Arini) kemudian sekira 01.35 WIB istri Terdakwa Nisyanto bersama dengan anaknya langsung mendatangi Terdakwa Nisyanto pada saat itu berada di rumah korban (Arini) dengan menggunakan sepeda motor SUPRA X 125 milik istri korban (Arini) bahwa hubungan Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) adalah suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa sesampainya istri dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) di rumah korban (Arini) di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 01.45 WIB anak Terdakwa Nisyanto (Diki) memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah korban (Arini) dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat Terdakwa Nisyanto berada di halaman Rumah dan korban (Arini) Depan pintu rumah sedang cekcok mulut;
- Bahwa setelah istri dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) tersebut turun dari sepeda motor Terdakwa Nisyanto memperlihatkan kayu kepada anaknya dan mengatakan bahwa Terdakwa Nisyanto dipukul oleh korban (Arini) dibagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) masih cekcok mulut di depan pintu kemudian korban (Arini) masuk kedalam rumah dan Terdakwa Nisyanto ikut masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut sampai Terdakwa Nisyanto mau memukul korban (Arini) karena melihat

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu anak dan istri Terdakwa Nisyanto meleraikan dengan cara istri Terdakwa Nisyanto memeluk Terdakwa Nisyanto dari depan dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) memegang kedua tangan korban (Arini) dari depan sehingga korban (Arini) melakukan perlawanan dengan cara mendorong anak Terdakwa Nisyanto (Diki) dengan posisi memegang kedua tangan korban (Arini);

- Bahwa kemudian anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melepas kedua tangan korban (Arini) karena korban (Arini) sudah tidak melakukan perlawanan. Kemudian anak dan istri Terdakwa Nisyanto keluar dari dalam rumah dan duduk di kursi teras rumah dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat korban (Arini) pergi ke arah jalan kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya mengikuti korban (Arini) ke arah jalan dan melihat korban (Arini) pergi jauh sekitar ± 40 meter dari rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto mencoba menghidupkan mobil truk cold diesel yang dibawa Terdakwa Nisyanto akan tetapi mobil truk tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya mencoba memperbaiki kabel dinamo start yang lepas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto dan anaknya pergi ke arah jalan untuk melihat korban (Arini) kembali atau tidak kerumah setelah Terdakwa Nisyanto dan anaknya sampai ke pinggir jalan dan melihat korban (Arini) berada di semak-semak pinggir jalan dan Terdakwa Nisyanto mengatakan "ngapain kau disitu" tetapi korban (Arini) tidak menjawab dan hanya diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Nisyanto dan anaknya (Diki) kembali ke mobil truk untuk melanjutkan memperbaiki mobil tersebut dan anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat korban (Arini) kembali masuk kedalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk Honda jenis REVO dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian korban (Arini) tiba-tiba membuka pintu mobil truk sebelah kanan dan sambil mengatakan "mana handphone ku" sambil mengambil kunci mobil truk tersebut, kemudian Terdakwa Nisyanto mengatakan kepada korban (Arini) "mau kau apa?", dan korban (Arini) masuk kembali kedalam rumah dan menyembunyikan kunci mobil truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto pun ikut masuk kedalam rumah untuk merebut kunci mobil truck yang dibawa oleh korban (Arini) dan selanjutnya terjadi lagi cekcok mulut antara Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini);
- Bahwa karena mendengar suara cekcok mulut dari depan rumah anak

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Terdakwa Nisyanto (Diki) menyuruh ibunya yang merupakan istri Terdakwa Nisyanto dengan mengatakan "mamak tunggu aja di pinggir jalan" dan istri Terdakwa Nisyanto pun pergi ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi dari dalam rumah dan pada saat itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) melihat dari depan pintu kamar rumah Terdakwa Nisyanto sedang mencekik korban (Arini) sehingga menyebabkan korban (Arini) meninggal dunia di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB kemudian Terdakwa Nisyanto memanggil anaknya yang pada saat itu berada di depan pintu rumah tersebut dengan mengatakan "sini dulu bentar, angkat dulu ini" setelah itu anak Terdakwa Nisyanto (Diki) dan Terdakwa Nisyanto mengangkat mayat korban (Arini) keluar dari rumah dan mendekatkan mayat korban (Arini) tersebut ke arah mobil truk colt diesel yang dipakai Terdakwa Nisyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa Nisyanto mengikatkan leher mayat korban (Arini) dengan menggunakan kain jilbab yang pada saat itu digunakan oleh korban (Arini) setelah mengikatkan kain jilbab di leher Terdakwa Nisyanto mengikat kain jilbab tersebut ke besi dinding yang ada di truck mobil coltdiesel tersebut, pada saat Terdakwa Nisyanto mengikat mayat korban (Arini) anak Terdakwa Nisyanto (Diki) diperintah oleh Terdakwa Nisyanto untuk memegang mayat korban (Arini) tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Nisyanto selesai mengikat mayat tersebut di besi dinding mobil truk tersebut anak Terdakwa Nisyanto (Diki) langsung menyusul ibunya yang merupakan istri sah Terdakwa Nisyanto yang pada saat itu menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu Terdakwa Nisyanto juga ikut menyusul anak dan istrinya yang sudah menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa Nisyanto bersama dengan anak dan istrinya pulang kerumah yang berada di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA 125;
- Bahwa dari keterangan tetangga ataupun orang dekat korban (Arini) antara Terdakwa Nisyanto dan korban (Arini) sering bertengkar selain itu Terdakwa Nisyanto juga beberapa kali melakukan kekerasan terhadap korban (Arini), beberapa hari sebelum hari kejadian pada saat korban (Arini) datang kerumah Terdakwa Nisyanto untuk meminta uang yang dipinjam Terdakwa Nisyanto korban (Arini) pada saat itu juga mendapat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Nisyanto dengan cara Terdakwa Nisyanto melemparkan asbak kearah korban (Arini);

- Bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum korban (Arini) meninggal nomor.445/VER/KPM/007/2020 tanggal 13 Agustus dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan dikenal dengan nama Arini dengan hasil pemeriksaan kemungkinan penyebab kematian dikarenakan kekurangan oksigen (Asfiksia);

Perbuatan Terdakwa Nisyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marhamni Binti Sayuti**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang sah;
- Bahwa korban Arini merupakan istri kedua dari suami Saksi/Terdakwa yang dinikahi Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban yang bernama Arini dirumah kontrakannya di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Senin 10 Agustus 2020 sekira pukul 23:00 WIB sampai pukul 02:00 WIB Saksi mendatangi rumah korban karena suami Saksi yaitu Terdakwa sedang bertengkar dengan korban Arini yang merupakan istri ke-2 (kedua) dari suami Saksi dan Saksi mencoba menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa Saksi kembali lagi bersama anak kandung Saksi yang bernama Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto pukul 04:00 WIB dan Saksi pulang kembali, saat azan subuh pukul 05:00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi akan meninggalkan rumah korban Arini, kemudian korban Arini berlari mengejar Saksi, anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak kandung Saksi Diki Gusti Pradana Bin

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisyanto, sedang mengendarai sepeda motor langsung berhenti dan juga Nisyanto Bin Sumarno yaitu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor serta langsung pergi ke arah rumah bersama korban yang bernama Arini;

- Bahwa Saksi dan anak kandung Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto berada di pinggir jalan, tepatnya disamping sepeda motor yang di parkir oleh anak kandung Saksi yaitu Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto kembali kerumah korban Arini, namun Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, duluan pergi kerumah korban Arini dan Saksi tetap tinggal di samping jalan, kemudian berselang beberapa menit, Saksi pun ikut menyusul anak dan suami Saksi untuk pergi kerumah korban Arini;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, Saksi melihat korban Arini sudah berlutut di samping dumtruck milik suami Saksi yang menghadap ke rumah dan disamping korban Arini, juga Saksi melihat ada anak kandung Saksi yaitu Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mencari suami Saksi kedalam rumah korban Arini dan bertemu dengan suami Saksi dan langsung mendorong suami Saksi dan mengajak suami Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) helai selendang di leher korban Arini dan hanya menundukkan kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, apakah korban yang bernama Arini masih bernyawa atau tidak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mengangkat tubuh korban Arini karena posisi Saksi sedang duduk di aspal dan pandangan Saksi terhalang oleh semak-semak yang ada di depan rumah korban Arini;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di samping jalan bersama Terdakwa dan sesampainya ditempat sepeda motor diparkir Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto yang masih berada di rumah korban Arini;
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit anak kandung Saksi pun datang ke tempat sepeda motor yang terparkir di samping jalan, setelah itu Saksi bersama suami Saksi dan anak kandung Saksi yang bernama Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto langsung pulang ke rumah di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Saksi dan suami Saksi, hanya dirumah saja tidak ada keluar rumah dan begitu juga dengan ke-2 (kedua) anak Saksi;
- Bahwa pakaian korban pada saat terjadi keributan dan pada saat

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



korban ditemukan meninggal tergantung masih sama;

- Bahwa sebelum hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 ada keributan lain yang terjadi antara suami Saksi yang bernama Nisyanto Bin Sumarno dengan korban yang bernama Arini di rumah Saksi, ketika korban yang bernama Arini datang kerumah Saksi bersama Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman dengan istrinya yang bernama Saksi Yessy Intan Sari Lubis Binti Yusman Lubis;
- Bahwa pada saat keributan di rumah Saksi, Saksi melihat suami Saksi yaitu Terdakwa melemparkan asbak rokok yang terbuat dari kayu kearah tubuh korban yang bernama Arini yang mengenai tubuhnya bagian belakang, tepatnya di bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 01:30 WIB, ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Marhamni Binti Sayuti mengatakan baru saja dihubungi melalui via handphone oleh ayah kandung Saksi, jika ianya dipukuli oleh ibu tiri Saksi yaitu korban yang bernama Arini;
- Bahwa sekira 01:35 WIB Saksi dan ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Marhamni Binti Sayuti, langsung mendatangi ayah kandung Saksi yang pada saat itu berada dirumah ibu tiri Saksi yaitu korban yang bernama Arini yaitu dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik ibu kandung Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah ibu tiri Saksi yaitu korban Arini di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 01:45 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumah korban Arini;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berada di halaman Rumah dan ibu tiri Saksi yaitu korban Arini didepan pintu rumah sedang cekcok mulut, selanjutnya Saksi dan ibu kandung Saksi turun dari sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kayu kepada Saksi, bahwa Terdakwa dipukul oleh ibu tiri Saksi yaitu korban Arini dibagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan korban Arini masih cek-cok mulut di depan pintu rumah;
- Bahwa korban Arini dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan terjadi cekcok mulut sehingga Terdakwa mau memukul korban Arini, karena melihat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Marhamni Binti Sayuti meleraikan dengan cara Saksi Marhamni Binti Sayuti memeluk Terdakwa dari depan dan Saksi memegang kedua tangan korban Arini dari depan, sehingga korban Arini melakukan perlawanan dengan cara mendorong Saksi dengan posisi Saksi memegang kedua tangan korban Arini;
- Bahwa Saksi melihat korban Arini pergi ke arah jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengikuti korban Arini ke arah jalan dan Saksi melihat korban Arini pergi jauh lebih kurang sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mobil truck Cold Diesel milik Terdakwa, namun mobil truck tersebut tidak mau menyala karena kabel Dinamo startnya terlepas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mencoba memperbaiki kabel Dinamo start yang lepas, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke arah jalan untuk melihat korban Arini kembali atau tidak kerumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai ke pinggir jalan dan melihat korban Arini berada di semak-semak pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "ngapain kau disitu?", namun korban Arini tidak menjawab dan hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke mobil truck untuk melanjutkan memperbaiki mobil tersebut, dan Saksi melihat korban Arini kembali masuk kedalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor merk Honda jenis Revo dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah;
- Bahwa tiba-tiba korban Arini membuka pintu mobil truck, sebelah kanan dan sambil mengatakan "mana handphone ku?" sambil mengambil kunci mobil truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Arini "mau kau apa?", dan korban Arini masuk kembali kedalam rumah dan menyembunyikan kunci mobil truck tersebut, dan Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah untuk merebut kunci mobil truck yang dibawa oleh korban Arini;
- Bahwa selanjutnya terjadi lagi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan korban Arini;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar suara cek-cok mulut dari depan rumah, Saksi menyuruh Saksi Marhamni Binti Sayuti dengan mengatakan “mamak tunggu aja di pinggir jalan” dan Saksi Marhamni Binti Sayuti pun pergi ke pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk melihat apa yang terjadi dari dalam rumah, dan Saksi melihat dari depan pintu kamar rumah, Terdakwa sedang mencekik korban Arini, sehingga korban Arini meninggal dunia di dalam kamar rumah tersebut sekira pukul 04:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mencekik korban Arini dengan cara menggunakan kedua tangannya yang diletakan dibagian leher korban Arini selama lebih kurang 3 (tiga) menit, sehingga menyebabkan korban Arini meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan pada saat itu Saksi berada di depan pintu rumah tersebut dengan mengatakan “sini dulu bentar, angkat dulu ini”, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengangkat mayat korban Arini keluar dari rumah dan mendekatkan mayat tersebut kearah mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikatkan leher mayat korban Arini dengan menggunakan kain jilbab yang pada saat itu digunakan oleh korban Arini ke besi dinding yang ada di truck mobil Colt Diesel milik Terdakwa, pada saat Terdakwa mengikat korban Arini dan Saksi di perintahkan oleh Terdakwa untuk memegang mayat korban Arini;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa tertekan dan takut dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi dan Terdakwa sering marah dan tempramental;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa mengikat mayat korban Arini di besi dinding mobil truck tersebut, Saksi langsung menyusul ibu kandung Saksi yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti, pada saat itu menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa berselang beberapa detik Terdakwa ikut menyusul Saksi dan Saksi Marhamni Binti Sayuti yang sudah menunggu di pinggir jalan tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Marhamni Binti Sayuti menuju pulang kerumah yang berada di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125;
- Bahwa yang membuat scenario atau ide agar korban Arini terlihat seperti bunuh diri adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pembunuhan;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi menyatakan keterangan tersebut diatas adalah keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas keterangan tersebut diatas Saksi mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena merasa dipaksa memberi keterangan oleh Penyidik;

3. Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa korban Arini sering menghubungi Saksi melalui handphone dan mengadukan kepada Saksi apabila ada pertengkaran antara korban Arini dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Penyebabnya antara korban Arini sering ribut dengan suaminya yaitu Terdakwa, karena korban yang bernama Arini sering ditinggal oleh Terdakwa dan ketika korban Arini sedang sakit, suaminya yaitu Terdakwa tidak berada dirumah, hal tersebut yang sering diceritakan kepada Saksi oleh korban Arini;
- Bahwa kemudian Saksi ada dihubungi oleh korban Arini melalui handphone, pada hari Selasa pagi tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 04:52 WIB, korban Arini mengatakan kepada Saksi "om cepat datang kerumah, saya mau dibunuh suami saya";
- Bahwa Saksi menjawab "O, iya-ya kak, saya datang kerumah", selanjutnya Saksi menutup telephone korban Arini tersebut;
- Bahwa korban Arini dalam ketakutan pada saat menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak datang, karena sepengetahuan Saksi, korban Arini sering ribut sama suaminya dan besok sudah baik lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran atau cekcok mulut dalam rumah tangga antara korban Arini dengan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, sekira pukul 20:30 WIB, ketika korban Arini meminta Saksi dan istri Saksi untuk menemani korban Arini pergi kerumah Terdakwa di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa korban Arini meminta Saksi dan istri Saksi untuk menemani korban Arini pergi kerumah Terdakwa di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menagih

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Terdakwa kepada korban Arini, yang Saksi ketahui sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone yang dibeli korban Arini dan handphone tersebut dipakai oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, istri pertama Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya menyambut Saksi, Istri Saksi dan korban Arini dan mempersilahkan duduk di ruang tamu;

- Bahwa Istri pertama Terdakwa mengatakan kepada korban Arini, Saksi dan istri Saksi, jika Terdakwa baru saja pulang dan beristirahat, mendengar perkataan istri pertama Terdakwa tersebut, korban Arini langsung bangun dan berjalan ke arah kamar Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa yang sedang beristirahat di kamarnya;
- Bahwa Istri pertama Terdakwa berusaha untuk menghalangi, namun korban Arini berusaha melepaskan diri dan memaksakan untuk membangunkan Terdakwa, selanjutnya korban Arini membangunkan Terdakwa dengan perkataan “mas...mas bangun”;
- Bahwa Terdakwa langsung bangun dan berkata dengan nada tinggi serta memaki korban Arini dengan perkataan “binatang kau, monyet kau, gak tau kau orang lagi istirahat”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah asbak rokok yang berada didepan Terdakwa dan melempar asbak rokok tersebut ke arah tubuh korban Arini dan mengenai bagian punggung belakang korban Arini;
- Bahwa korban Arini berjalan mendekati Saksi, lalu Saksi berkata kepada korban Arini “ya udah kak Arini, biarkan dia istirahat, besok sore kita kembali dan membawa kepala desa”, sekira pukul 21:00 WIB Saksi dan istri Saksi serta korban Arini langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan karena Terdakwa tidak melempar dengan asbak terhadap korban Arini, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Yessy Intan Sari Lubis Binti Yusman Lubis, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Arini adalah salah satu karyawan Saksi yang membantu Saksi dalam menjalankan usaha catering dan sudah bekerja dengan Saksi selama 2 (dua) (dua) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Arini pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17:00 WIB pada saat korban Arini hendak pamit pulang kerumahnya di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Saya tidak mengetahui, jika pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 suami dari korban Arini yaitu Terdakwa ada datang kerumahnya, namun pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 04:00 WIB, korban Arini menelphone suami Saksi dan meminta tolong dengan mengatakan “om tolong saya, saya mau dibunuh suami saya” dan suami Saksi mengatakan “oh, ya kak Arini saya kesana”;
- Bahwa pada awalnya suami Saksi ingin pergi ke rumah korban Arini, namun niat tersebut diurungkan karena korban Arini dan suaminya sudah sangat sering bertengkar, namun akhirnya suami Saksi balik kembali, maka suami Saksi mengurungkan niat untuk pergi ke rumah korban Arini dengan harapan korban Arini dan suami bisa menyelesaikan masalah seperti biasanya;
- Bahwa korban Arini Kembali menghubungi Saksi dan suami Saksi kembali melalui via Whatsapp pada pukul 05:02 WIB, namun karena posisi Saksi dan suami Saksi tertidur pulas dan handphone dalam keadaan mode getar, sehingga Saksi tidak mendengar dan mengetahui korban Arini menelphone Saksi kembali;
- Bahwa Saksi ada menelphone korban Arini kembali, pukul 08:00 WIB sampai pukul 11:00 WIB, namun korban Arini tidak mengangkat telephone dan Saksi memaklumi hal tersebut, karena suami korban Arini ada di rumah dan biasanya ketika suami korban ada di rumah korban, korban Arini tidak masuk kerja;
- Bahwa korban Arini sering mempunyai masalah dengan suaminya, karena korban Arini merupakan istri kedua dari Terdakwa dan korban Arini sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali korban Arini mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa, pertama kali pada saat Saksi hendak menjemput korban Arini di rumah kontrakannya yang dahulu berselang 2 (dua) rumah dari tempat kejadian, korban Arini dilempar dengan kayu mengenai punggung korban Arini;
- Bahwa yang kedua kalinya saat Saksi bersama suami Saksi dan korban Arini ke rumah Terdakwa di Kampung Lut Kucak, Terdakwa melempar

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asbak kayu grupel ke punggung belakang korban Arini dan di saksi oleh istri pertama dari Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melempar asbak kayu grupel ke punggung belakang korban Arini lalu korban Arini memperlihatkan bekas pukulan kepada Saksi, setelah korban Arini bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi juga sering mendengar langsung Terdakwa memaki dengan berkata kasar pada saat menerima telephone dari korban Arini;

- Bahwa hubungan korban yang bernama Arini dan istri pertama Terdakwa tidak pernah harmonis hal ini Saksi ketahui dari korban Arini, karena korban Arini sering bercerita kepada Saksi, jika istri pertama Terdakwa tidak menerima keberadaan korban Arini dan anak-anak Terdakwa juga tidak menyukai korban Arini serta korban Arini juga pernah mendapatkan perlakuan kasar dari anak laki-laki Terdakwa;

- Bahwa sejauh ini korban Arini belum pernah mempunyai masalah dengan orang lain dan korban Arini hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama Saksi dan keluarga Saksi;

- Bahwa korban Arini bertahan dengan Terdakwa, karena banyak uang korban Arini yang dipakai oleh Terdakwa dan korban Arini takut serta korban Arini sering diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata "kemanapun kau pergi pasti akan ku dapatkan", namun korban Arini pernah bercerita, jika Terdakwa mengembalikan uang korban Arini sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka korban Arini akan meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui korban Arini sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 11:00 WIB, kakak ipar Saksi yang bernama saudari Rahmayani mendapat telephone dari suami Saksi mengabarkan jika korban yang bernama Arini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena korban Arini baru bekeja di tempat Saksi sekitar 2 (dua) bulan, bukan 2 (dua) tahun, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Ibadurrahman Bin Ali Hanafiah, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Karang Anyar Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang tidak jauh dari rumah Saksi tinggal di Kampung tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 09:00 WIB. Saksi berangkat dari rumah Saksi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang tak jauh dari rumah korban Arini yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP), menuju ke Kampung Bale Redelong Kecamatan Buki Kabupaten Bener Meriah, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan tujuan memberi makan ternak lembu milik Saksi yang berada di Kampung Bale;
- Bahwa pada saat diperjalanan dari atas sepeda motor Saksi melihat korban berada di samping sebelah kanan mobil truck Colt Diesel yang terparkir didepan rumah korban Arini dalam keadaan berlutut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Kampung Bale, selesai Saksi memberi makan ternak lembu milik Saksi sekira pukul 12:00 WIB, Saksi kembali kerumah Saksi dan pada saat melewati depan rumah korban Arini, Saksi melihat kembali dari atas sepeda motor milik Saksi, korban Arini masih berada di samping kanan truck Colt Diesel yang terparkir didepan rumahnya tersebut;
- Bahwa posisi korban Arini masih sama dalam keadaan berlutut di samping mobil truck, namun Saksi tidak merasa curiga, karena Saksi mengira korban Arini membantu suaminya/Terdakwa memperbaiki truck tersebut;
- Bahwa pada pukul 15:00 WIB, Saksi berangkat kembali ke Kampung Bale Redelong untuk memberi makan ternak lembu dan saat melintas didepan rumah korban yang bernama Arini, Saksi melihat korban yang bernama Arini masih juga dalam posisi yang sama yaitu berlutut di samping mobil truck tersebut;
- Bahwa selesai Saksi memberi makan ternak lembu sekitar pukul 18:00 WIB, Saksi pulang dan melintas kembali didepan rumah korban yang bernama Arini dan Saksi pun melihat korban Arini dalam posisi yang sama masih berada di samping kanan truck tersebut dalam keadaan berlutut;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi merasa curiga, lalu bercerita kepada istri Saksi yaitu Saksi Paridah Anim Binti Jamaluddin tentang apa yang Saksi lihat di depan rumah korban Arini dengan mengatakan "kakak gendut (korban Arini) itu posisinya masih seperti yang saya lihat tadi pagi";

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi yang bernama Saksi Paridah Anim Binti Jamaluddin hanya menjawab “ngapain di urus istri orang”, selanjutnya Saksi dan istri Saksi makan malam dan istirahat, keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09:00 WIB, Saksi hendak berangkat memberi makan ternak seperti biasa, kemudian Saksi berangkat bersama putri kandung Saksi mengendarai sepeda motor dan melintas kembali didepan rumah korban Arini, Saksi melihat posisi korban Arini masih seperti yang Saksi lihat kemarin sore dalam keadaan berlutut di samping kanan truck tersebut;
- Bahwa Saksi semakin merasa curiga dan memanggil istri Saksi yang menyusul di belakang Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi memerintahkan istri Saksi untuk mengecek secara langsung ke rumah korban Arini;
- Bahwa istri Saksi berbalik arah dan menuju ke depan rumah korban Arini, lalu istri Saksi meneriaki atau memanggil korban yang bernama Arini, sekitar 3 (tiga) kali dengan perkataan “Kak.!...Kak..Kak..!” melihat situasi tersebut, selanjutnya Saksi pun berbalik arah dan menuju ke depan rumah korban Arini untuk memastikan apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang warga kampung yang tak jauh dari rumah korban Arini dan Saksi mengajak warga kampung untuk melihat dari dekat keadaan korban Rini, setelah kami mendekati korban Arini, Saksi melihat korban Arini dalam keadaan posisi leher terikat pada besi yang ada disamping bak truck Colt Diesel dengan sehelai kain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Syamsuddin P Bin Usman Pirak, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 di Dusun Karang Anyar Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di samping rumah Saksi;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah saudari Arini;
- Bahwa Saksi melihat suami korban Arini yaitu Terdakwa adalah orang yang terakhir bersama korban Arini, pada pagi hari bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan seorang perempuan yang juga Saksi tidak kenal, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 04:30 WIB;
- Bahwa korban Arini tidak terlalu sering kerumah Saksi, namun korban Arini pernah datang kerumah Saksi mengeluh kepalanya sakit, karena dipukul oleh suaminya yaitu Terdakwa, kemudian korban Arini meminta diobati oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Arini sering ribut atau cek-cok rumah tangga antara korban Arini dan suaminya yaitu Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab korban Arini sering ribut dengan Terdakwa, Saksi hanya mendengar cek-cok mulut dan kemudian korban Arini keluar rumah jika sedang terjadi pertengkaran antara korban Arini dan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendengar keributan dirumah korban Arini, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 WIB sampai dengan pukul 04:30 WIB, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi mendengar korban Arini dan Terdakwa cekcok mulut didalam rumah memperebutkan handphone dan kunci truck dengan perkataan suami korban Arini dengan nada tinggi "mana kunci";
- Bahwa korban Arini menjawab "kembalikan handphoneku dulu" dijawab kembali oleh suaminya "handphone itu pun aku yang beli, gak tau malu kau, muka aspal kau", kemudian terdengar suara didalam rumah korban Arini seperti kaca pecah dan suara kayu patah dan terdengar suara dinding yang dipukul;
- Bahwa ada orang lain yang datang kerumah korban Arini pada pukul 00:30 WIB, pada malam terjadi keributan dirumah korban Arini dengan menggunakan sepeda motor, Saksi mendengar suara sepeda motor, Saksi mengintip dari jendela kamar rumah Saksi, Saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal siapa namanya diatas sepeda motor dan berhenti di halaman depan rumah korban Arini tepatnya di samping mobil truck yang terparkir di halaman depan rumah korban Arini;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan ketiga orang tersebut meninggalkan rumah korban Arini, namun pada hari Selasa pagi pukul 04:30 WIB, tanggal 11 Agustus 2020, Saksi mendengar suara sepeda motor pergi

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



meninggalkan rumah korban tersebut, barulah kemudian suasana menjadi hening tidak ada lagi keributan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Paridah Anim Binti Jamaluddin**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah korban yang bernama Arini;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 09:00 WIB, Saksi mau ke Kampung Bale dan pada saat dalam perjalanan Saksi melihat korban yang bernama Arini, sudah posisi tergantung di dinding besi truck mobil Colt Diesel dengan leher terikat dengan kain;
- Bahwa Saksi memanggil suami Saksi yaitu Saksi Ibadurrahman Bin Ali Hanafiah, selanjutnya suami Saksi mendatangi mayat korban Arini yang tergantung di dinding besi truck mobil Colt Diesel untuk memastikan, kemudian suami Saksi memberitahukan kepada warga kampung bahwa ada mayat korban Arini yang tergantung di besi dinding mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa Korban Arini, sebelum pindah rumah dari rumah yang tidak jauh dari rumah yang sebelumnya, di kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter, Saksi sering mendengar ribut atau selisih paham antara korban Arini dan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat korban Arini memar dan lebam dibagian wajah dan korban Arini sering mengadu kepada tetangganya yaitu Mak Samsuddin jika dia dipukul oleh suaminya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



8. Saksi **Ngatini Binti Ngatino**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Arini Pada hari Senin 03 Agustus 2020 sekira Pukul 08:00 WIB di jalan raya, tepatnya di dekat rumah korban yang bernama Arini;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban yang bernama Arini, sedang berjalan dengan menggunakan kayu tongkat dan berjalan menuju rumah korban Arini dalam keadaan lemas dan hoyong;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, karena Saksi di dalam mobil dan akan berangkat ke Padang, namun Saksi sempat mengatakan kepada korban yang bernama Arini "Arini kunci rumah mu dirumah sebelah rumah mak ayu, Arini mbok de pergi ya", namun korban Arini tidak menjawab apapun;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 31 Juli 2020, tepatnya pada hari raya lebaran pertama yaitu hari raya Idul Adha, korban Arini memang menjelaskan kepada Saksi jika korban Arini dalam keadaan kurang sehat dengan keluhan rasa sakit di bagian kepala, korban Arini menceritakan rasa sakit tersebut sambil menangis kepada Saksi;
- Bahwa korban Arini sering bercerita kepada Saksi jika korban Arini sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya yaitu Terdakwa dengan memukul korban Arini di bahagian wajah dan kepalanya, bahkan Saksi sering mendengar perkelahan antara korban Arini dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, namun korban yang bernama Arini selalu memperlihatkan luka-luka dan lebam yang berada di sekitar wajah dan kepalanya, setelah mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa, dan Saksi juga sering mengobati lebam serta pembengkakan akibat kekerasan tersebut terhadap korban Arini;
- Bahwa Suami Saksi bercerita jika sebelum korban Arini ditemukan tidak bernyawa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dan suami Saksi ada mendengar keributan dirumah korban Arini, pada hari Senin tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, sekira pukul 22:00 WIB, sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB;

- Bahwa diawali dengan cekcok mulut yang tidak jelas apa permasalahan keributan mereka, kemudian suami Saksi juga mendengar ada dentuman seperti suara benturan dinding suara pecahan kaca dari rumah korban Arini, namun keributan tersebut berhenti pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 05:00 WIB, tepat pada saat azan subuh, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira Pukul 12:00 WIB, Saksi menerima telephone jika korban Arini sudah ditemukan tergantung di besi mobil truk dalam keadaan tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu dimana kejadian pembunuhan tersebut, namun bulan 15 Agustus 2020, ada pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Nisyanto yaitu Terdakwa, Saksi tidak tahu, alamatnya, kemudian petugas Kepolisian memasukan Terdakwa tersebut kedalam tahanan Polres Bener Meriah yang 1 (satu) ruangan sel dengan Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa menceritakan terkait masalah apa, sehingga dirinya Terdakwa bisa masuk kedalam sel tahanan Polres Bener Meriah, Terdakwa menjawab terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "siapa yang kamu bunuh?" Terdakwa menjawab "istriku yang kubunuh" selanjutnya Saksi bertanya kembali "mengapa kamu tega membunuh istrimu?", Terdakwa menjawab "saya khilaf, tanpa sadar kalau dia (korban) sampai mati";
- Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "kalo udah begini gak menyesal kah kamu?" dan Terdakwa menjawab "saya menyesal tapi mau bagaimana lagi" kemudian Terdakwa menangis;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, bagaimna cara

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban, namun
Terdakwa tidak menjawab hanya diam dan menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi di dalam sel Polres Bener Meriah menyesal membunuh istri Terdakwa, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Fuan Maharani Binti Amirsyah, didepan persidangan keterangannya dibacakan dan telah disumpah menurut agama Islam pada saat Penyidikan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Saksi yaitu korban Arini telah meninggal dunia dari teman ibu kandung Saksi yaitu buk Isran;
- Bahwa ibu kandung Saksi yang bernama Arini berada di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena sudah menikah dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal beralamat di Takengon;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan ibu kandung Saksi yang bernama Arini, pada lebaran haji di tahun 2019 di rumah nenek Saksi di Kampung Hilir Kecamatan Deli Kota Medan Sumatra Utara;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan ibu kandung Saksi korban Arini, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 18:42 WIB melalui via telephone di Whatsaap;
- Bahwa Ibu kandung Saksi yaitu korban Arini menjelaskan jika ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya yaitu Terdakwa, ibu kandung Saksi ingin sekali pulang kembali ke Medan dan bertemu dengan keluarga, namun sebelum pulang ke Medan, ibu kandung Saksi ingin menuntut suaminya yaitu Terdakwa atas perlakuan yang diterima selama ini;
- Bahwa Saksi ingin pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung Saksi yang bernama Arini dihukum seberat-beratnya dan setimpal seperti apa yang telah dilakukan terhadap ibu kandung Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter di rumah sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai dokter umum yang menerima dan memeriksa pasien yang masuk melalui IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang dalam perkara ini adalah dokter yang memeriksa korban tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa semua dokter bisa mengeluarkan atau menegsahkan menulis atau mengeluarkan Visum Et Revertum kepada pasien koban meninggal, kecuali dokter yang tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dari kementerian kesehatan;
- Bahwa Ahli menerima pasien atas nama Arini, yang beralamat di Desa Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah, yang di bawa oleh pihak Kepolisian Resor Bener Meriah dan saat Ahli melakukan pemeriksaan bersama rekan Ahli yaitu dr. Desmi Kara Putri Binti Misbahuddin;
- Bahwa Ahli melihat pasien, sudah berada didalam kantong jenazah, dan pada saat jenazah dibuka dan diletakan di meja pemeriksaan Ahli melihat jenazah masih dalam menggunakan pakaian lengkap dan ada tampak kain jilbab masih melilit di leher jenazah;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum korban meninggal yang Ahli tandatangani dengan Nomor 445/VER/KPM/007/2020, Ahli melakukan Observasi secara umum pada jenazah, selanjutnya melakukan tindakan pemeriksaan dan menemukan : Pemeriksaan Umum, Kesadaran : meninggal, Ferkwensi nafas : tidak ada akral : dingin tekanan darah : - mmHg, frekwensi nadi : tidak teraba, Pemeriksaan Luar : jenazah perempuan memakai jaket warna hijau, jilbab bunga-bunga, baju bercorak (Tunik), celana karet (leging panjang warna hitam), BH warna merah muda, celana dalam warna pink, rambut warna pirang/kekuningan lurus dan warna kulit sawo matang;
- Bahwa ditemukan : di kepala di jumpai luka kemerahan ukuran 0,3 x 0,3 cm, leher : di jumpai luka yang terlilit dengan jilbab ukuran panjang kurang lebih 20 cm, luka yang melingkar bagian depan leher kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 1 cm, dengan panjang jilbab yang melilit kurang lebih 130 cm beserta lilitan rambut;
- Bahwa di hidung : tidak di jumpai cairan, lidah : lidah menjulur hitam, bibir hitam mulut kaku dan tidak bisa di buka dan telinga : tidak di jumpai cairan;
- Bahwa di tangan kanan bagian dalam dijumpai luka lebam ukuran kurang lebih 7x4 (tujuh kali empat) cm ujung tangan kanan kebiruan, bagian atas belakang tampak luka merah keunguan ukuran 6x7 (enam kali tujuh) cm, bagian bawah dijumpai luka lebam kurang lebih 2x1 (dua kali

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) cm dan dibawahnya juga dijumpai luka lebam kurang lebih 4x1 (empat kali satu) cm;

- Bahwa punggung tangan kanan dijumpai lebam kurang lebih 7x5 (tujuh kali lima) cm, ujung-ujung jari tangan kanan kaku dan berwarna kebiruan, telapak tangan kanan ungu gelap;

- Bahwa di tangan kiri bagian dalam bawah dijumpai kebiruan luka lebam ukuran kurang lebih 2½ (dua setengah) cm kali 1½ (satu setengah) cm, luka lebam dibawahnya juga dijumpai ukuran kurang lebih 3x2 (tiga kali dua) cm, di bawah siku dijumpai luka lebam kurang lebih 2x2 (dua kali dua) cm dan pada punggung tangan kiri dijumpai luka lebam 5x6 (lima kali enam) cm;

- Bahwa paha kanan depan dijumpai luka lebam ukuran kurang lebih 3x1 (tiga kali satu) cm, paha kanan depan juga dijumpai luka lebam berwarna kebiruan ukuran kurang lebih 6x3 (enam kali tiga) cm, pada punggung belakang sebelah kiri atas dijumpai luka lebam dengan ukuran kurang lebih 10x5 (sepuluh kali lima) cm dan punggung kiri bagian tengah dijumpai luka lebam ukuran kurang lebih 6x3 (enam kali tiga) cm;

- Bahwa punggung belakang sebelah kanan dekat lipatan ketiak dijumpai luka lebam berwarna keunguan ukuran kurang lebih 13x8 (tiga belas kali delapan) cm dan bokong sebelah kanan bawah dijumpai lebam ukuran kurang lebih 1½ (satu setengah) cm kali 1 (satu) cm;

- Bahwa kaki kanan bagian depan tampak kotor lebih kurang 10x6 (sepuluh kali enam) cm dan bagian depan bawah kotor kurang lebih 7x1 (tujuh kali satu) cm serta kaki kiri, bagian depan atas dijumpai luka berwarna kemerahan kurang lebih 1x0,5 (satu kali nol koma lima) cm, bagian depan di jumpai luka lebam ukuran kurang lebih 8x6 (delapan kali enam) cm, bagian depan luka lebam ukuran lebih kurang 6x3 (enam kali tiga) cm, di bawahnya juga di jumpai luka lebam ukuran kurang lebih 2x2 (dua kali dua) cm dan kedua kaki kanan dan kiri masih bisa di gerakan, namun pergelangan kaki keduanya di jumpai kaku;

- Bahwa pada daerah kemaluan tidak di jumpai cairan dan tanda-tanda kekerasan serta di celana dalam di jumpai bercak berwarna kecoklatan dan di anus tidak di jumpai kotoran cairan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, kemungkinan penyebab kematian korban yang bernama Arini, karena kekurangan oksigen (Asfiksia);

- Bahwa menurut keilmuan kedokteran yang Ahli pelajari ciri mayat yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri adalah terdapat cairan air hidung, terdapat cairan liur, lidah menjulur, mata melotot, terdapat cairan pada kemaluan, terdapat kotoran dari anus, pada simpul ikatan leher jika orang yang gantung diri terdapat simpul hidup dan bentuk jejak pada leher



korban berbentuk "V";

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Arini yang Ahli periksa bersama rekan Ahli yaitu dr. Desmi Kara Putri Binti Misbahuddin, tidak terdapat atau tidak di jumpai ciri-ciri orang yang meninggal bunuh diri dengan cara menggantungkan diri, karena pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli tidak menemukan cairan dari hidung jenazah, tidak terdapat air liur dari mulut, tidak terdapat cairan dari kamaluan, tidak terdapat kotoran dari anus dan pada ikatan, Ahli menemukan ikatan simpul pada leher tersimpul mati yang simpul tersebut juga terikat pada rambut, pada jejas bekas lilitan di leher korban berbentuk melingkar "U";
- Bahwa Asfiksia adalah kurangnya suplai oksigen dari saluran pernafasan ke otak, karena pada manusia jika terjadi hambatan jalan nafas, pada saluran pernafasan, sehingga mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otak maka manusia yang mengalami hal tersebut dapat meninggal dunia;
- Bahwa kematian korban Arini, sudah lebih dari 6 (enam) jam meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli Ismi Niara Bina S. Psi, Psikolog Binti H. Binaki didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Nisyanto Bin Sumarno yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku atas nama Nisyanto Bin Sumarno yaitu Terdakwa, umur 45 tahun, pekerja Petani, alamat Kampung Lut Kucak Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 10:00 WIB;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli mendapatkan hasil jika Terdakwa dalam kondisi normal secara Psikologis dan tidak didapati gangguan yang berarti;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa, sesuai dengan pertanyaan yang Ahli ajukan kepada Terdakwa, namun terlihat banyak menahan diri dan berusaha memberi kesan yang baik;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan gugup dan menghindari kontak mata dengan pemeriksa dan terlihat tidak nyaman dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa Terdakwa menahan diri dalam perkara yang dihadapinya tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Paino**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Reje di Kampung Lut Kucak sejak tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan keluarganya namun berhasil berdamai;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan istri ke-2 (kedua) Terdakwa pernah ribut dengan istri pertama namun didamaikan oleh mertua Terdakwa dan abangnya Terdakwa dari istri pertama dan waktunya sudah lama sekali sebelum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa harta yang ada pada istri pertama, tidak berhak untuk istri ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Burhanuddin**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa dimasyarakat baik dan sopan-santun;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto yang menyatakan keterangannya di Berita Acara Penyidik tidak benar, dipersidangan juga dihadirkan Saksi Verbalisat sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrial**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada saat pemeriksaan pertama terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh Saksi Fahrizal;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pada saat kejadian apakah ada berada di tempat dan apakah Saksi mengetahui kejadian penemuan mayat di Kampung Karang Rejo, kemudian Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto menjawab mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Saksi Diki Gusti Pradana Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisyanto, tidak ada memaksa dan tidak ada mengintidasi Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto untuk memberikan keterangan;

- Bahwa pada saat penyidikan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto memberikan jawaban dengan lancar tanpa ada tekanan dan tidak berubah-ubah;
- Bahwa proses penyidikan yang Saksi lakukan, penyidikan terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dilakukan perekaman;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan untuk istirahat makan malam, Saksi yang membelikan untuk Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto juga meminta izin ke kamar mandi, lalu Saksi izinkan;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mau sholat dulu atau dilanjutkan pemeriksaan dan dijawab oleh Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto lanjutan terus;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, Saksi sendiri yang melakukan dengan didampingi oleh Saksi Eko Irawan dan berapa orang termasuk Kasat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penamparan terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, karena pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto didampingi oleh Pengacaranya;
- Bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto datang bersama ibu kandungnya;
- Bahwa ibu kandung Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto berada di ruangan yang berbeda;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dari pukul 17:30 WIB sampai pukul 24:00 WIB, bahwa yang mendasarinya, Saksi memeriksa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto pada malam hari karena ditemukan mayat tersebut pada siang hari, polisi menghubungi Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dalam mencari tahu, apakah yang terjadi ditempat tersebut, informasi didalam rumah korban Arini, karena Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto adalah keluarga dari korban;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto pada hari ditemukan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi mencari tahu informasi terkait ditemukan mayat tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mengetahui atau tidak kejadian-kejadian di rumah tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto menjawab mengetahui dan Saksi menanyakan kepada Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, apakah melihat langsung dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto menjawab melihat langsung;
- Bahwa bahasa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), seperti Saksi menanyakan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mengetahui kejadian tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mengetahui dan mengatakan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto berada ditempat kejadian, kemudian Saksi tuangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa kawan-kawan Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu, sebelum ditandatangani oleh Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eko Irawan, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang mendampingi Saksi Syahrial melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ke-2 yaitu Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa Saksi juga mendampingi Saksi Syahrial, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap ibu kandung Saksi dan ayah kandung Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan konfrontasi antara Terdakwa, ibu kandung Saksi dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wajadal Muna, S.H;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Konfrontasi jawabannya Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto sama seperti jawaban Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum melakukan Konfrontasi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto, apakah yang terjadi di rumah tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto menjawab Saksi dipanggil oleh ayah kandung Saksi untuk mengangkat dan Saksi tanyakan apakah yang Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto angkat, jawabannya mengangkat korban Arini ke samping truck;
- Bahwa ibu kandung Saksi menjawab tidak melihat dan Terdakwa membantah, setelah dilakukan Konfrontasi, Saksi membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian tidak membantah lagi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ada waktu untuk istirahat untuk Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa jawaban Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dihadapan Pengacaranya sendiri, selesai serta Saksi menanyakan apakah yang terjadi di rumah tersebut (TKP), Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto seperti ini- seperti ini yang



terjadi, baru dijawab sama oleh Terdakwa, apa yang dijawab itu yang Saksi tuangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada saat Saksi Konprotir tidak keberatan;

- Bahwa tujuan dilakukan konfrontasi agar jangan ada keraguan, setelah dikumpulkan bertiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, mana yang benar, di konprotir siapa yang berbohong atau bagaimana kebenarannya;
- Bahwa pengakuan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama, setelah melihat hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian melakukan pengembangan pertanyaan, sejauh mana, apa yang terjadi dan bagaimana bisa tergantung di situ, selanjutnya kami mau pulang, tiba-tiba ayahnya masih berada di dalam rumah, itu jawaban dari Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
- Bahwa dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada saat rekap ulang ada fakta baru yang di sampaikan oleh Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto yaitu pada saat dilakukan Rekontruksi pada saat didalam kamar, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mengarahkan, Saksi memegang kakinya korban dan pada saat itu ada Pengacara dan ada Jaksa juga di situ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa korban arini adalah istri siri Terdakwa yang dinikahi secara siri 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah istri ke-2 (kedua) Terdakwa yaitu korban Arini dengan mengendarai truck Colt Diesel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Marhamni Binti Sayuti dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto karena terjadi keributan antara Terdakwa dan korban Arini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 05.15 WIB yang berada dirumah korban Arini yaitu Terdakwa, Saksi Marhamni Binti Sayuti dan Saksi Gusti Pradana Bin Nisyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 05.15 WIB Terdakwa, Saksi Marhamni Binti Sayuti dan Saksi Gusti Pradana Bin Nisyanto meninggalkan rumah korban Arini, dan posisi korban Arini saat itu berada didepan rumah dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan korban Arini yaitu karena korban Arini memperlakukan Terdakwa yang pulang terlalu malam;
- Bahwa tidak ada yang ribut dengan korban Arini pada malam itu selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan korban Arini tetapi tidak sering;
- Bahwa Terdakwa membantah telah membunuh korban Arini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum korban meninggal Nomor 445/VER/KPM/007/2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemungkinan penyebab kematian dikarenakan kekurangan oksigen (Asfiksia) yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 13 Agustus 2020 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Syarifah Nazla Assagaf dan dr. Desmi Kara Putri (Pasal 187 huruf C KUHAP);
2. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 445/1837/RSUD-MKR/2020 dengan diagnosa psikologi: secara umum Terdakwa berada dalam kondisi normal secara psikologis dan tidak ditemui adanya gangguan yang berarti, Terdakwa terlihat sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksa, sehingga terlihat ia berusaha mengendalikan diri dan berusaha memberikan kesan yang baik, Terdakwa juga berusaha agar terlihat menyedihkan dengan harapan dikasihani, serta Rekomendasi: Terdakwa mampu mengikuti seluruh proses hukum sesuai dengan kapasitasnya serta aturan yang berlaku, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog RSUD Munyang Kute Redelong, Ismi Niara Bina, S.Psi., M.Psi., psikolog tertanggal 07 Desember 2020 (Pasal 187 huruf C KUHAP);
3. Berita Acara Rekontruksi tertanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nisyanto, Penasihat Hukum Terdakwa Yusri, S.H., Jaksa Penuntut Umum Ahmad Lutfi S.H., dan Rifki Muslim, S.H., selaku Penyidik, Dicki Fahrizal serta Konara selaku Penyidik Pembantu;
4. Foto Histori panggilan korban kepada Saksi Isran Wahyu Haidi yang dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah (Pasal 187 huruf B KUHAP);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga memperlihatkan rekaman video proses penyidikan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna pink milik korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju gamis bermotif batik yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis shot berwarna hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah bra warna merah yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau lumut tanpa merek berwarna yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pasang sandal wanita berwarna coklat hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah masker bermotif loreng yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari potongan kayu papan terdapat lubang bekas paku bagian tengahnya yang berwarna coklat dengan ukuran panjang 12 cm lebar 4 cm;
- 3 (tiga) buah foto di dalam bingkai yang berisi foto Terdakwa Nisyanto dan korban Rini;
- 1 (satu) buah jaket merk lois warna biru lee baju milik Terdakwa nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna ungu di duga milik korban Arini yang di temukan dibawah selimut tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah celana hugo bigies waran lee milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berbahan lee merk doble terdapat jahitan di belakang lengan sebelah kanan dan kiri milik Terdakwa nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban
- 1 (satu) buah bingkai cermin yang telah rusak berbahan rotan warna coklat;
- Serpihan pecahan kaca cermin yang di temukan di dalam rumah korban tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah vas bunga berikut dengan bunga raplika berbahan plastik yang di temukan di dalam rumah korban;
- 1 (satu) helai selendang berwarna hijau yang tersimpul dilehar korban dan terdapat potongan rambut pada simpul bagian belakang leher korban;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci rumah terdapat gantungan berwarna merah yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah pisau berbahan pelastik warna hitam les abu abu merek Tupperware;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 66 cm dengan diameter lebar 4 cm x 3 cm alat di duga alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Rini;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 68 cm dengan diameter lebar 5 cm x 3 cm diduga alat yang digunakan korban pada saat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- 1 Unit Mobil COLT diesel Merek Mitsubishi bak kayu yang mana tempat Terdakwa menggantung korban rini setelah di bunuh oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) nomor seri GD5674929 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri YKW707446 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) nomor seri UHT246842 dan qkr622266 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Jenis Revo Nomor Polisi BK 6016 ADM sepeda motor yang ditemukan di samping korban pada saat posisi korban telah tergantung.
- 1 (satu) unit HandPhone Merek Vivo jenis Y15 warna pantom black yang di temukan dari dalam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek honda terdapat gantungan bertulisan SIWA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus pembunuhan terhadap korban Arini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



bukti seperti keterangan saksi fakta, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pembunuhan korban Arini sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Ad. A. KETERANGAN SAKSI;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran material saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau



keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa khusus terhadap keterangan saksi fakta bernama Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto yang menyatakan didepan persidangan bahwa Berita Acara Penyidikan dibuat atas dasar tekanan dari penyidik yang kemudian Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto menyatakan didepan persidangan mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan baik oleh saksi dan terdakwa diperkenankan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, hal itu juga sesuai dengan:

- Yurisprudensi MARI No. 1651 K/Pid/1989, tanggal 16 September 1992, kaidah hukumnya menyebutkan: “Penarikan keterangan akibat terdakwa disiksa, dipukuli oleh penyidik adalah sah karena didasari alasan yang logis, sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP”;
- Yurisprudensi MARI No.429 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995, yang kaidah hukumnya menyebutkan: “Pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di Berita Acara Penyidikan oleh Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto sekalipun dibenarkan sesuai dengan yurisprudensi diatas, maka menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk melihat apakah benar terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto telah memberikan keterangan didepan penyidik dibawah tekanan baik psikis/fisik, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan yang telah dihadirkan Keterangan Saksi Verbalisant yang membantah proses penyidikan terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dilakukan dibawah tekanan penyidik dan diperkuat dengan rekaman video proses penyidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat jelas bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dalam memberikan keterangan didepan penyidik dalam keadaan bebas dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dengan lancar dan jelas memberikan keterangannya mengenai kronologi kejadian pembunuhan tersebut, serta proses penyidikan selanjutnya terhadap Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sehingga apa yang didalilkan oleh Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto bahwa proses penyidikannya berada dalam tekanan sudah terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHAP Majelis Hakim akan bersungguh-sungguh menilai keterangan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, mengingat keterangan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto didepan penyidik dan didepan persidangan berbeda sekalipun dua keterangan tersebut dibawah sumpah, Majelis Hakim menilai adalah hal yang wajar karena antara Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa memiliki hubungan darah, sehingga Majelis Hakim melihat ada pergolakan batin pada diri Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, hal ini dikuatkan oleh Doktrin ahli hukum yang menyatakan bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP, **R. Soesilo** dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

“Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Doktrin diatas bahwa *berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis*, maka secara arif dan bijaksana Majelis Hakim menilai, oleh karena keterangan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto didepan penyidik dan didepan persidangan berbeda dan sama-sama dibawah sumpah dan oleh karena Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk dan penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Bahkan menurut Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Ad. B. KETERANGAN AHLI;

Menimbang, bahwa yang menjadi batu uji dalam perkara ini adalah adanya korban meninggal yang bernama Arini yang tergantung dengan sehelai kain jilbab pada besi mobil colt diesel dengan posisi kaki berlutut ditanah dan untuk mengetahui penyebab kematian korban tersebut memerlukan pembuktian yang akurat;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli diterima atau ditolak (vide Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Sesuai Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan ini. Dan keterangan ahli inipun hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan disidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP). Dengan demikian, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka Majelis Hakim dapat saja mengesampingkan pendapat ahli tersebut, dengan demikian Majelis Hakimlah yang berwenang untuk untuk menguji kebenaran tersebut. Sehingga, keterangan para ahli yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dipersidangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum untuk menguatkan kebenaran kasus ini;

Ad. C. SURAT;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berita Acara Berkas Perkara dan lampirannya termasuk:

1. Surat Visum et Repertum korban meninggal Nomor 445/VER/KPM/007/2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemungkinan penyebab kematian dikarenakan kekurangan oksigen (Asfiksia) yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 13 Agustus 2020 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Syarifah Nazla Assagaf dan dr. Desmi Kara Putri (Pasal 187 huruf C KUHP);
2. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 445/1837/RSUD-MKR/2020 dengan diagnosa psikologi: secara umum Terdakwa berada dalam kondisi normal secara psikologis dan tidak ditemui adanya gangguan yang berarti, Terdakwa terlihat sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksa, sehingga terlihat ia berusaha mengendalikan diri dan berusaha memberikan kesan yang baik, Terdakwa juga berusaha agar terlihat menyedihkan dengan harapan dikasihani, serta Rekomendasi: Terdakwa mampu mengikuti seluruh proses hukum sesuai dengan kapasitasnya serta aturan yang berlaku, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog RSUD Munyang Kute Redelong, Ismi Niara Bina, S.Psi., M.Psi., psikolog tertanggal 07 Desember 2020 (Pasal 187 huruf C KUHP);
3. Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nisyanto, Penasihat Hukum Terdakwa Yusri, S.H., Jaksa Penuntut Umum Ahmad Lutfi S.H., dan Rifki Muslim, S.H., selaku Penyidik, Dicki Fahrizal serta Konara selaku Penyidik Pembantu;
4. Foto Histori panggilan korban kepada Saksi Isran Wahyu Haidi yang dikeluarkan oleh Polres Bener Meriah (Pasal 187 huruf B KUHP);

yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur pasal 133 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP dan pasal 187 KUHP. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Ad. D. PETUNJUK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Ad. E. KETERANGAN TERDAKWA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang Terdakwa/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa Nisyanto mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelaku yang mencekik dan menggantung korban Arini, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks pembunuhan, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, ditemukan 3 cara, yakni:

Pertama, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan tangannya sendiri mencekik korban atau menggunakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan misalkan menggunakan sehelai kain jilbab yang dililitkan ke leher korban tidak harus ada saksi mata yang melihat bagaimana korban dicekik. Untuk membuktikannya Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama apa yang menjadi



penyebab kematian korban karena pembunuhan atau murni bunuh diri? siapa yang mempunyai masalah dengan korban sehingga menyebabkan keributan dengan kontak fisik antara korban dengan orang tersebut? Siapa yang paling lama bersama korban sebelum ditemukan tewas? Bagaimana bekas luka pada bagian leher korban?. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;

Ketiga, secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Arini secara siri lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2016 dan menjadikan korban Arini sebagai istri kedua, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Saksi Marhamni Binti Sayuti dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;
2. Bahwa korban Arini tinggal di Dusun Karang Anyar Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terpisah rumah dengan istri Terdakwa yang sah yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti yang berada di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 WIB mendatangi rumah istri sirinya yaitu korban Arini dengan mengendarai mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa;
4. Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah korban Arini terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal uang dan kepulangan Terdakwa ke rumah korban Arini yang terlalu malam antara Terdakwa dengan korban Arini;

5. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa menghubungi istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti, dan meminta Saksi Marhamni Binti Sayuti datang ke rumah korban Arini;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23:00 WIB datang Saksi Marhamni Binti Sayuti dengan ditemani anaknya dan Saksi Marhamni Binti Sayuti kembali ke rumah sekira pukul 02.00 WIB dinihari pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

7. Bahwa terjadi keributan kembali antara korban Arini dan Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB dinihari pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 lalu Terdakwa kembali menghubungi istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti, dan meminta Saksi Marhamni Binti Sayuti datang ke rumah korban Arini;

8. Bahwa Saksi Marhamni Binti Sayuti datang kembali ke rumah korban Arini bersama Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

9. Bahwa sesampainya di rumah korban Saksi Marhamni Binti Sayuti mengajak Terdakwa pulang kemudian pada saat Saksi Marhamni Binti Sayuti, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa hendak menuju parkiran sepeda motor untuk pulang, korban Arini berlari mengejar Saksi Marhamni Binti Sayuti, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama korban Arini kembali ke rumah;

10. Bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto kemudian menyusul Terdakwa dan korban Arini kerumah korban Arini dan Saksi Marhamni Binti Sayuti tetap tinggal di samping jalan, kemudian berselang beberapa menit, Saksi Marhamni Binti Sayuti pun ikut menyusul Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa untuk pergi kerumah korban Arini;

11. Bahwa sesampainya di rumah korban Arini, Saksi Marhamni Binti Sayuti melihat korban Arini sudah berlutut dan melihat ada 1 (satu) helai selendang di leher korban Arini dan korban Arini hanya menundukkan kepalanya di samping dumtruck milik Terdakwa yang menghadap ke rumah dan disamping korban Arini, Saksi Marhamni Binti Sayuti melihat ada Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

12. Bahwa Saksi Marhamni Binti Sayuti tidak bisa memastikan apakah korban Arini masih bernyawa atau tidak saat itu;

13. Bahwa Saksi Marhamni Binti Sayuti, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa meninggalkan rumah korban Arini pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul sekira pukul 05:00 WIB;

14. Bahwa Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman dihubungi oleh korban Arini melalui handphone, pada hari Selasa pagi tanggal 11 Agustus 2020

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04:52 WIB, korban Arini mengatakan kepada Saksi "om cepat datang kerumah, saya mau dibunuh suami saya" kemudian Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman menjawab "O, iya-iya kak, saya datang kerumah";

15. Bahwa pakaian korban pada saat terjadi keributan dan pada saat korban ditemukan meninggal tergantung masih sama;

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 09:00 WIB korban Arini, ditemukan oleh Saksi Ibadurrahman Bin Ali Hanafiah dan Saksi Paridah Anim Binti Jamaluddin serta masyarakat lainnya sudah meninggal dunia dengan posisi tergantung di dinding besi truck mobil Colt Diesel dengan leher terikat dengan kain dan kaki berlutut ditanah;

17. Bahwa Saksi Syamsuddin P Bin Usman Pirak mendengar keributan dirumah korban Arini, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 WIB sampai dengan pukul 04:30 WIB, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Syamsuddin P Bin Usman Pirak mendengar korban Arini dan Terdakwa cekcok mulut didalam rumah memperebutkan handphone dan kunci truck dengan perkataan suami korban Arini dengan nada tinggi "mana kunci" kemudian korban Arini menjawab "kembalikan handphoneku dulu" dijawab kembali oleh suaminya "handphone itu pun aku yang beli, gak tau malu kau, muka aspal kau", kemudian terdengar suara didalam rumah korban Arini seperti kaca pecah dan suara kayu patah dan terdengar suara dinding yang dipukul;

18. Bahwa Saksi Yessy Intan Sari Lubis Binti Yusman Lubis pernah melihat 2 (dua) kali korban Arini mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa, pertama kali pada saat Saksi hendak menjemput korban Arini di rumah kontrakannya yang dahulu berselang 2 (dua) rumah dari tempat kejadian, korban Arini dilempar dengan kayu mengenai punggung korban Arini dan kedua kalinya saat Saksi Yessy Intan Sari Lubis Binti Yusman Lubis bersama suaminya dan korban Arini kerumah Terdakwa di Kampung Lut Kucak, Terdakwa melempar asbak kayu grupel ke punggung belakang korban Arini dan di saksikan juga oleh istri pertama dari Terdakwa;

19. Bahwa Saksi Ngatini sering mendengar perkelahian antara korban Arini dengan suaminya yaitu Terdakwa dan Saksi Ngatini diperlihatkan korban Arini luka-luka dan lebam yang berada di sekitar wajah dan kepalanya, setelah mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa, dan Saksi Ngatini juga sering mengobati lebam serta pembengkakan akibat kekerasan tersebut terhadap korban Arini;

20. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Arini yang diperiksa oleh Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



bersama rekannya yaitu dr. Desmi Kara Putri Binti Misbahuddin, tidak terdapat atau tidak di jumpai ciri-ciri orang yang meninggal bunuh diri dengan cara menggantungkan diri, karena pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli tidak menemukan cairan dari hidung jenazah, tidak terdapat air liur dari mulut, tidak terdapat cairan dari kamaluan, tidak terdapat kotoran dari anus dan pada ikatan Ahli menemukan ikatan simpul pada leher tersimpul mati yang simpul tersebut juga terikat pada rambut, pada jejak bekas lilitan di leher korban berbentuk melingkar “U” dan kematian korban Arini, sudah lebih dari 6 (enam) jam meninggal dunia;

21. Bahwa menurut keterangan Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf bahwa ciri mayat yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri adalah terdapat cairan air hidung, terdapat cairan liur, lidah menjulur, mata melotot, terdapat cairan pada kemaluan, terdapat kotoran dari anus, pada simpul ikatan leher jika orang yang gantung diri terdapat simpul hidup dan bentuk jejak pada leher korban berbentuk “V”;

22. Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Psikolog Ismi Niara Bina S. Psi, Psikolog Binti H. Binaki mendapatkan hasil jika Terdakwa dalam kondisi normal secara Psikologis dan tidak didapati gangguan yang berarti dan Terdakwa menahan diri dalam perkara yang dihadapinya tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno Alm yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "Sengaja" tersebut, terlebih dahulu mejelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan Terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini:

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun Terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan Terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta –fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kematian korban Arini karena dibunuh atau bunuh diri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf bahwa ciri mayat yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri adalah terdapat cairan air hidung, terdapat cairan liur, lidah menjulur, mata melotot, terdapat cairan pada kemaluan, terdapat kotoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anus, pada simpul ikatan leher jika orang yang gantung diri terdapat simpul hidup dan bentuk jejak pada leher korban berbentuk "V";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Arini yang diperiksa oleh Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf bersama rekannya yaitu dr. Desmi Kara Putri Binti Misbahuddin, diketahui tidak terdapat atau tidak di jumpai ciri-ciri orang yang meninggal bunuh diri dengan cara menggantungkan diri, karena pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli tidak menemukan cairan dari hidung jenazah, tidak terdapat air liur dari mulut, tidak terdapat cairan dari kamaluan, tidak terdapat kotoran dari anus dan pada ikatan Ahli menemukan ikatan simpul pada leher tersimpul mati yang simpul tersebut juga terikat pada rambut, pada jejak bekas lilitan di leher korban berbentuk melingkar "U" dan kematian korban Arini, sudah lebih dari 6 (enam) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rekontruksi tertanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nisyanto, Penasihat Hukum Terdakwa Yusri, S.H., Jaksa Penuntut Umum Ahmad Lutfi S.H., dan Rifki Muslim, S.H., selaku Penyidik, Dicki Fahrizal serta Konara selaku Penyidik Pembantu serta keterangan Saksi Ibadurrahman Bin Ali Hanafiah dan Saksi Paridah Anim Binti Jamaluddin bahwa korban Arini tergantung di dinding besi truck mobil Colt Diesel dengan leher terikat dengan kain dan kaki berlutut ditanah, dimana dapat disimpulkan jika seseorang bunuh diri dengan kaki berlutut ditanah, maka sesuai dengan nalar dan logika yang baik hal bunuh diri tersebut tidak akan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meninggalnya korban Arini adalah benar karena dibunuh dengan cara dicekik, sehingga yang menjadi pertanyaan berikutnya "siapa yang dengan sengaja membunuh korban Arini?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan korban Arini secara siri lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2016 dan menjadikan korban Arini sebagai istri kedua, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Saksi Marhamni Binti Sayuti dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

Menimbang, bahwa korban Arini tinggal di Dusun Karang Anyar Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terpisah rumah dengan istri Terdakwa yang sah yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti yang berada di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 WIB mendatangi rumah istri sirinya yaitu korban Arini dengan mengendarai mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dirumah korban Arini terjadi keributan perihal uang dan kepulangan Terdakwa ke rumah korban Arini yang terlalu malam antara Terdakwa dengan korban Arini, lalu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa menghubungi istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti, dan meminta Saksi Marhamni Binti Sayuti datang ke rumah korban Arini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23:00 WIB datang Saksi Marhamni Binti Sayuti dengan ditemani anaknya dan Saksi Marhamni Binti Sayuti kembali ke rumahnya di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 02.00 WIB dinihari pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsuddin P Bin Usman Pirak mendengar keributan dirumah korban Arini, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 22:30 WIB sampai dengan pukul 04:30 WIB, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Syamsuddin P Bin Usman Pirak mendengar korban Arini dan Terdakwa cekcok mulut didalam rumah memperebutkan handphone dan kunci truck dengan perkataan Terdakwa dengan nada tinggi "mana kunci" kemudian korban Arini menjawab "kembalikan handphoneku dulu" dijawab kembali oleh Terdakwa "handphone itu pun aku yang beli, gak tau malu kau, muka aspal kau", kemudian terdengar suara didalam rumah korban Arini seperti kaca pecah dan suara kayu patah dan terdengar suara dinding yang dipukul;

Menimbang, bahwa terjadi keributan kembali antara korban Arini dan Terdakwa, sekira pukul 03.00 WIB dinihari pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 lalu Terdakwa kembali menghubungi istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Marhamni Binti Sayuti, dan meminta Saksi Marhamni Binti Sayuti datang ke rumah korban Arini lalu Saksi Marhamni Binti Sayuti datang kembali ke rumah korban Arini bersama dengan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban Saksi Marhamni Binti Sayuti mengajak Terdakwa pulang kemudian pada saat Saksi Marhamni Binti Sayuti, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa hendak menuju parkir sepeda motor untuk pulang, korban Arini berlari mengejar Saksi Marhamni Binti Sayuti, Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama korban Arini kembali ke rumah korban Arini;

Menimbang, bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto kemudian

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Terdakwa dan korban Arini kerumah korban Arini dan Saksi Marhamni Binti Sayuti tetap tinggal di samping jalan, kemudian berselang beberapa menit, Saksi Marhamni Binti Sayuti pun ikut menyusul Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa untuk pergi kerumah korban Arini;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah korban Arini, Saksi Marhamni Binti Sayuti melihat korban Arini sudah berlutut dan melihat ada 1 (satu) helai selendang di leher korban Arini dan korban Arini hanya menundukkan kepalanya di samping dumtruck milik Terdakwa yang menghadap ke rumah dan disamping korban Arini, Saksi Marhamni Binti Sayuti melihat ada Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Saksi Marhamni Binti Sayuti tidak bisa memastikan apakah korban Arini masih bernyawa atau tidak saat itu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 09:00 WIB korban Arini, ditemukan oleh Saksi Ibadurrahman Bin Ali Hanafiah dan Saksi Paridah Anim Binti Jamaluddin serta masyarakat lainnya sudah meninggal dunia dengan posisi tergantung di dinding besi truck mobil Colt Diesel dengan leher terikat dengan kain dan kaki berlutut ditanah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur sengaja tersebut dapat diketahui pada hari Selasa pagi tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 04:52 WIB Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman dihubungi oleh korban Arini melalui handphone, bahwa korban Arini mengatakan kepada Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman "om cepat datang kerumah, saya mau dibunuh suami saya" kemudian Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman menjawab "O, iya- iya kak, saya datang kerumah";

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan dengan Saksi Isran Wahyu Haidi Bin Abd. Rahman yang dihubungi oleh korban Arini melalui handphone tersebut, bahwa yang berada dirumah korban Arini saat itu adalah Terdakwa, Saksi Marhamni Binti Sayuti dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan dari ketiga orang tersebut diketahui bahwa benar bahwa Terdakwa lah yang sedang bertengkar atau yang memiliki permasalahan dengan korban Arini, kemudian diketahui bahwa pakaian korban pada saat terjadi keributan dan pada saat korban ditemukan meninggal tergantung masih sama, sehingga berdasarkan petunjuk tersebut, berdasarkan pikiran yang jernih dan hati nurani Majelis Hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Arini bersamaan dengan waktu kejadian pertengkaran antara Terdakwa dan korban Arini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk diatas telah membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Arini, dan diperkuat lagi dengan berdasarkan keterangan Saksi Diki Gusti Pradana

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nisyanto didepan penyidik dan Berita Acara Rekontruksi tertanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nisyanto, Penasihat Hukum Terdakwa Yusri, S.H., Jaksa Penuntut Umum Ahmad Lutfi S.H., dan Rifki Muslim, S.H., selaku Penyidik, Dicki Fahrizal serta Konara selaku Penyidik Pembantu diketahui bahwa Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto melihat Terdakwa mencekik korban Arini dengan cara menggunakan kedua tangannya yang diletakan dibagian leher korban Arini selama lebih kurang 3 (tiga) menit, sehingga menyebabkan korban Arini meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan pada saat itu Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto berada di depan pintu rumah tersebut dengan mengatakan "sini dulu bentar, angkat dulu ini", selanjutnya Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto dan Terdakwa mengangkat mayat korban Arini keluar dari rumah dan mendekatkan mayat tersebut kearah mobil truck Colt Diesel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikatkan leher mayat korban Arini dengan menggunakan kain jilbab yang pada saat itu digunakan oleh korban Arini ke besi dinding yang ada di truck mobil Colt Diesel milik Terdakwa, pada saat Terdakwa mengikat korban Arini dan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto di perintahkan oleh Terdakwa untuk memegang mayat korban Arini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Diki Gusti Pradana Bin Nisyanto tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Arini yang diperiksa oleh Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf bersama rekannya yaitu dr. Desmi Kara Putri Binti Misbahuddin, tidak terdapat atau tidak di jumpai ciri-ciri orang yang meninggal bunuh diri dengan cara menggantungkan diri karena Ahli dr. Syarifah Nazla Assagaf Binti Said Umar Assagaf menemukan ikatan simpul pada leher tersimpul mati yang simpul tersebut juga terikat pada rambut, pada jejak bekas lilitan di leher korban berbentuk melingkar "U" yang dapat disimpulkan bahwa tergantungnya korban Arini di truck mobil Colt Diesel tersebut adalah benar dilakukan Terdakwa setelah korban Arini dibunuh terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan cara mencekik korban Arini menggunakan kedua tangannya dimana Terdakwa dapat menginsyafi bahwa jika korban dicekik dibagian leher akan mengakibatkan korban Arini meninggal dunia, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut dan menginginkan korban Arini meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan diatas, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa matinya korban Arini adalah benar disebabkan oleh Terdakwa dengan cara mencekik korban Arini menggunakan kedua tangannya dimana Terdakwa dapat menginsyafi bahwa jika korban dicekik dibagian leher akan mengakibatkan korban Arini meninggal dunia, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut dan menginginkan korban Arini meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membantah telah membunuh korban Arini/istri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan dikepolisian selalu dipukuli hingga tidak sadarkan diri, telinga Terdakwa hancur dan pendengaran Terdakwa menjadi berkurang, kaki Terdakwa remuk sampai tidak bisa berjalan selama 15 (lima belas) hari didalam tahanan;
3. Bahwa terhadap keingkaran Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban Arini, untuk hal tersebut Penasihat Hukum menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa jika menurut Majelis Hakim terbukti, Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon untuk mengurangi hukuman 2/3 dari tuntutan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah membunuh korban Arini/istri Terdakwa, hal ini dengan telah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka bantahan Terdakwa tersebut sudah terbantahkan dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan selama proses pemeriksaan dikepolisian selalu dipukuli hingga tidak sadarkan diri, telinga Terdakwa hancur dan pendengaran Terdakwa menjadi berkurang, kaki Terdakwa remuk sampai tidak bisa berjalan selama 15 (lima belas) hari didalam tahanan haruslah dikesampingkan karena mengenai prosedur penyidikan bukan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini, melainkan ranah kewenangan dari lembaga praperadilan yang seharusnya diajukan sebelum pokok perkara diperiksa di pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengurangi hukuman 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut melainkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) celana dalam warna pink milik korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju gamis bermotif batik yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis shot berwarna hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah bra warna merah yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau lumut tanpa merek berwarna yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pasang sandal wanita berwarna coklat hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah masker bermotif loreng yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari potongan kayu papan terdapat lubang bekas paku bagian tengahnya yang berwarna coklat dengan ukuran panjang 12 cm lebar 4 cm;
- 3 (tiga) buah foto di dalam bingkai yang berisi foto Terdakwa Nisyanto dan korban Rini;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna ungu di duga milik korban Arini yang di temukan dibawah selimut tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah bingkai cermin yang telah rusak berbahan rotan warna coklat;
- Serpihan pecahan kaca cermin yang di temukan di dalam rumah korban tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah vas bunga berikut dengan bunga replika berbahan plastik yang di temukan di dalam rumah korban;
- 1 (satu) helai selendang berwarna hijau yang tersimpul dileher korban dan terdapat potongan rambut pada simpul bagian belakang leher korban;
- 2 (dua) buah kunci rumah terdapat gantungan berwarna merah yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah pisau berbahan pelastik warna hitam les abu abu merek Tupperware;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 66 cm dengan diameter lebar 4

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm x 3 cm alat di duga alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Rini;

- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 68 cm dengan diameter lebar 5 cm x 3 cm diduga alat yang digunakan korban pada saat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari korban Arini namun jika dikembalikan kepada keluarga korban, dikhawatirkan akan menimbulkan serta menambah trauma dan kesedihan terhadap keluarga korban, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 Unit Mobil COLT diesel Merek Mitsubishi bak kayu yang mana tempat Terdakwa menggantung korban Arini setelah di bunuh oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berbahan lee merk doble terdapat jahitan di belakang lengan sebelah kanan dan kiri milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah celana hugo bigies waran lee milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah jaket merk lois warna biru lee baju milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mengembalikan kepada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) nomor seri GD5674929 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri YKW707446 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) nomor seri UHT246842 dan qkr622266 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Jenis Revo Nomor Polisi BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6016 ADM sepeda motor yang ditemukan di samping korban pada saat posisi korban telah tergantung.

- 1 (satu) unit HandPhone Merek Vivo jenis Y15 warna pantom black yang di temukan dari dalam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek honda terdapat gantungan bertulisan SIWA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari korban Arini, dan sebagaimana fakta persidangan bahwa Saksi Fuan Maharani Binti Amirsyah adalah benar ahli waris dari korban Arini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fuan Maharani Binti Amirsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Arini telah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa keji dan sadis dimana Terdakwa menghilangkan nyawa istrinya sendiri yang seharusnya Terdakwalah yang berkewajiban untuk menyayangi dan melindungi istrinya;
- Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana dalam warna pink milik koban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju gamis bermotif batik yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis shot berwarna hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah bra warna merah yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau lumut tanpa merek berwarna yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pasang sandal wanita berwarna cokelat hitam yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah masker bermotif loreng yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) buah pengunci pintu yang terbuat dari potongan kayu papan terdapat lubang bekas paku bagian tengahnya yang berwarna coklat dengan ukuran panjang 12 cm lebar 4 cm;
- 3 (tiga) buah foto di dalam bingkai yang berisi foto Terdakwa Nisyanto dan korban Rini;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna ungu di duga milik korban Arini yang di temukan dibawah selimut tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah bingkai cermin yang telah rusak berbahan rotan warna coklat;
- Serpihan pecahan kaca cermin yang di temukan di dalam rumah korban tempat kejadian perkara;
- 1 (satu) buah vas bunga berikut dengan bunga raplika berbahan plastik yang di temukan di dalam rumah korban;
- 1 (satu) helai selendang berwarna hijau yang tersimpul dilehar korban dan terdapat potongan rambut pada simpul bagian belakang leher korban;
- 2 (dua) buah kunci rumah terdapat gantungan berwarna merah yang terbuat dari alumunium;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau berbahan pelastik warna hitam les abu abu merek Tupperware;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 66 cm dengan diameter lebar 4 cm x 3 cm alat di duga alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Rini;
- 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 68 cm dengan diameter lebar 5 cm x 3 cm diduga alat yang digunakan korban pada saat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Dimusnahkan;

- 1 Unit Mobil COLT Diesel Merek Mitsubishi bak kayu yang mana tempat Terdakwa menggantung korban Arini setelah di bunuh oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berbahan lee merk doble terdapat jahitan di belakang lengan sebelah kanan dan kiri milik Terdakwa nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah celana hugo bigies waran lee milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;
- 1 (satu) buah jaket merk lois warna biru lee baju milik Terdakwa Nisyanto yang di temukan di dalam kamar korban;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nisyanto Bin Sumarno;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) nomor seri GD5674929 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri YKW707446 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) nomor seri UHT246842 dan qkr622266 yang di temukan dari alam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Jenis Revo Nomor Polisi BK 6016 ADM sepeda motor yang ditemukan di samping korban pada saat posisi korban telah tergantung;
- 1 (satu) unit HandPhone Merek Vivo jenis Y15 warna pantom black yang di temukan dari dalam saku jaket korban yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek honda terdapat gantungan bertulisan SIWA;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Arini yaitu Saksi Fuan Maharani

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Amirsyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.